

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komunitas Trader kota Blitar melakukan transaksi forex trading secara online yang dilakukan melalui platform internet dengan mengambil keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. Adapun mengenai persetujuan akad dimulai ketika seorang trader mendaftar dan mengisi data diri pada platform FBS, sudah dianggap menyetujui segala bentuk syarat maupun ketentuan. Selain itu dari beberapa jenis transaksi yang disediakan oleh broker dalam aplikasinya, komunitas Trader kota Blitar lebih sering menggunakan jenis transaksi Option dan Spot dalam melakukan transaksi Forex.

Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Valuta Asing ini dikeluarkan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan modern yang tidak ada dalil qath'i-nya. Fatwa tersebut juga menjelaskan jenis-jenis transaksi valuta asing yakni, transaksi spot, forward, swap dan option. Adapun jenis transaksi yang banyak digunakan oleh komunitas Trader kota Blitar adalah Spot dan Option, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi Forex yang dilakukan oleh komunitas Trader Kota Blitar tidak sepenuhnya sama dengan jenis transaksi yang diperbolehkan di Fatwa MUI. Hal ini memang dikarenakan dalam komunitas Trader tersebut tidak ada aturan secara pasti mengenai bentuk atau jenis transaksi yang digunakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang untuk lebih memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.
2. Bagi pelaku transaksi forex trading khususnya umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi forex trading yang mengandung unsur gharar, riba, dan maisir sebagaimana telah dilarang agama.